

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku dengan syarat yang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Diklat dan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Diklat dan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


Kelima


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 22 Februari 1992

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074

Handwritten notes:
Diklat
198 075 074


K E P U T U S A N
KEPALA RAJIBOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 197/I 02/Kep/B 92

tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika) Bandung -
Londoklèn di Desa Jatiharingin Kec. Pondok Gede Bekasi untuk
mendirikan SMA Yadika 4 di Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi mulai
tahun ajaran 1992/1993.

KEPALA RAJIBOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Hambaan

1 Surat permohonan dari Yayasan Abdi Karya (Yadika) Bagian Pendidikan
1 Februari 1992 nomor 001/UP-YAK/II/1992

Hendubawaz

1 a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
negara.

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe-
nataan pemerintahan pendidikan Yayasan Abdi Karya (Yadika) Bandung yang
bertujuan untuk mendirikan SMA Yadika 4.

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembinaannya sekolah oleh
yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membi-
gikan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Provinsi
Jawa Barat, di samping perlu menetapkan kebijakan tentang polat-
ikah kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika) Bandung Pendidikan di Desa
Londoklèn di Kec. Pondok Gede Bekasi untuk mendirikan SMA Yadika 4 di
Kec. Pondok Gede Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1992/1993.

Honzingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/II/1982 ;
 - b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/II/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1989 Nomor 0364/0/1989 ;
 - h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/0/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Diklat dan Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/0/Kep/1.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/0/Kep/1.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/0/Kep/1.1983 ;

U orhaidkan

- 1 a. Surat Menteri Dirjen Diklat dan Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/0/T/1986.
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Kewil Depdikbud Prop-
tanggal 27 Mei 1992 Nomor 2496/102/01/0/1992
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Ko Camryan Bekasi
tanggal 18 Mei 1992 Nomor 757/102.01/0/1992
- d. Rekomendasi dari Bupati/ Walikota Kepala Daerah Kab. II Bekasi
tanggal 9 November 1989 Nomor 81.2/1570/1989

Memperhalikan
pula

1 Akta kelahiran anak Leonard Wiharanta, SH tanggal 7 September 1989 Po-
tentang pendidikan yayasan/ dan urusan perpajakan Yayasan Abdi Karya
(Yadika).

K E P U T U S A N

HIMPUNAN

Peraturan

1 Pemberian Izin kepada Yayasan Abdi Karya (Yadika) Bagian Pendidikan
Jatiharingin Kec. Pondok Gede Bekasi untuk mendirikan SMA Yadika 4 di
Pondok Gede Kab. Bekasi mulai tahun ajaran 1992/1993